

SURAT KEBERATAN LANJUTAN

Kepada Yth:
Direktur Utama PT PLN (Persero)
di Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Eny Hastuti

Alamat: Jl. Damai no.50 Rt006/Rw001 kel.Setu kec.Cipayung Jaktim 13880

ID Pelanggan PLN: Nomor ID Meter 5473-0057-8228 a.n. S. Hanafi

Dengan ini menyampaikan **sanggahan dan keberatan kedua** atas hasil rapat Bersama perwakilan dengan kementerian ESDM di tanggal 7 Agustus 2025 terkait dugaan pelanggaran kelistrikan di rumah kami yang beralamat sebagaimana tersebut di atas.

II. Kronologi Singkat

1. Pada tanggal 25 Juni & 30 Juni 2025, tim P2TL melakukan pemeriksaan di rumah kami.
2. Tim menyatakan adanya dugaan pelanggaran berupa percabangan kabel sebelum meteran.
3. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibuat dengan tulisan tangan di kertas NCR, namun salinan yang diberikan kepada kami tidak terbaca / tidak lengkap.
4. Tim tidak menyebutkan secara tertulis kategori pelanggaran (PIII) maupun dasar Perdir yang dilanggar dalam BAP.
5. Tim P2TL tidak membentuk Tim Keberatan P2TL serta tidak melaksanakan uji laboratorium sebagaimana diatur dalam Kepdirjen P2TL 2023.
6. PLN langsung mengeluarkan Surat Panggilan Kedua tanpa Surat Panggilan Pertama.
7. Dalam pertemuan, kami dipaksa untuk segera membayar denda dengan ancaman pemutusan listrik & ancaman pidana, tanpa prosedur resmi.
8. PLN membawa aparat TNI (Praka J. Sinaga) dengan SPRIN yang sudah kedaluwarsa (hanya berlaku sampai Maret 2025), padahal sesuai aturan seharusnya pengamanan sipil dilakukan oleh Polri.
9. Nama aparat TNI tersebut tidak ditulis dalam BAP.
10. Data pelanggan dalam sistem PLN masih tercatat atas nama S. Hanafi (pemilik rumah lama), bukan atas nama kami sebagai penghuni saat ini.

III. Dasar Keberatan

Dengan ini kami menyatakan keberatan atas prosedur P2TL tersebut karena:

A. Pelanggaran Administratif & Prosedural

- UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan:
 - Pasal 29(ayat 1 & 2): PLN wajib memberikan pelayanan yang memenuhi persyaratan mutu, keandalan, dan prosedur yang benar.
✖ Tidak memberikan surat panggilan pertama, tidak memberikan kesempatan sanggahan sesuai prosedur.
 - Pasal 44(1): Pemeriksaan wajib sesuai peraturan.
✖ Melewati tahapan SOP KepDirjen P2TL.
 - Pasal 54: Konsumen berhak mengajukan keberatan → namun hak kami tidak dijalankan.
✖ Tidak membentuk Tim Keberatan P2TL, menolak membuka arsip data pemasangan.
- Kepdirjen P2TL 2023:
 - Surat Panggilan pertama tidak ada.
 - BAP tidak jelas, salinan tidak terbaca, nama aparat tidak dicatat.
 - Tim keberatan P2TL tidak dibentuk.
 - Uji laboratorium tidak dilaksanakan.
 - Tahapan **panggilan pertama** → **proses keberatan, uji lab** → **panggilan kedua** → **SP1** → **SP2** → **pemutusan** tidak dijalankan.
✖ PLN langsung ke ancaman pemutusan.

B. Pelanggaran Hak Konsumen

- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
 - **Pasal 4 huruf a, c, d** → Hak atas kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, dan perlakuan jujur.
✖ Tidak memberikan informasi prosedur & hak sanggahan & Tidak mau membuka arsip PLN sesuai UU Perlindungan Konsumen.
 - **Pasal 7 huruf b, c** → Kewajiban memberikan informasi benar, jelas, dan jujur.
✖ Tidak menjelaskan pasal pelanggaran yg harusnya wajib tertulis di BAP.
 - **Pasal 8 ayat (1) huruf f** → Dilarang memperdagangkan jasa yang tidak sesuai janji.
✖ Menjatuhkan sanksi tanpa dasar bukti yang jelas.
 - **Pasal 18 ayat (1) huruf a** → Dilarang memaksakan pembayaran dengan ancaman.
✖ Ancaman pemutusan & ancaman pidana tanpa prosedur lengkap.
 - **Pasal 19 ayat (1)** → Pelaku usaha wajib memberi ganti rugi bila jasa tidak sesuai.
✖ Kesalahan pencatatan alamat & data konsumen.

C. Pelanggaran Subjek Hukum

- KUHPerdata Pasal 1315 & 1340: Perjanjian hanya mengikat pihak yang menandatangani.
 - Pelanggan resmi masih tercatat atas nama S. Hanafi.
 - PLN tidak dapat membebankan pelanggaran lama kepada penghuni baru.

D. Pelanggaran Pidana

- KUHP:
 - **Pasal 335 KUHP** → Perbuatan tidak menyenangkan / intimidasi.
X Ancaman pemutusan dan pidana dalam rapat tanpa dasar hukum tertulis.
 - **Pasal 368 KUHP** → Pemerasan (meminta uang dengan ancaman).
X Memaksa membayar denda tanpa prosedur keberatan.
 - **Pasal 421 KUHP** → Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat.
X Menggunakan posisi untuk memaksa pembayaran.

E. Pelanggaran HAM

- UU No. 39 Tahun 1999:
 - **Pasal 17** → Hak atas kepastian hukum.
X Tidak ada kejelasan prosedur dan dasar hukum tertulis.
 - **Pasal 30** → Hak atas rasa aman dari ancaman.
X Intimidasi dengan ancaman pidana.
 - **Pasal 32** → Hak untuk membela diri.
X Tidak diberi kesempatan keberatan.

F. Pelanggaran Kewenangan Aparat

- UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI:
 - **Pasal 47 ayat (1)** → TNI hanya boleh bertugas berdasar perintah dinas resmi.
X Praka J. Sinaga hadir dengan SPRIN kadaluarsa.
X Potensi TNI hanyalah alat yg mudah diperalat oleh Staff BUMN.
 - **Pasal 47 ayat (2)** → Keterlibatan TNI di sipil harus lewat keputusan politik negara.
X Tidak ada dasar permintaan resmi dari pemerintah.
- UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian:
 - **Pasal 14 ayat (1) huruf g** → Pengamanan sipil adalah kewenangan Polri.
X PLN seharusnya menggandeng Polri, bukan TNI, untuk P2TL.

G. Pelanggaran Prosedur Berita Acara:

- **Kepdirjen P2TL 2023** mewajibkan BAP:
 - Ditulis jelas, lengkap, mudah dibaca.
 - Memuat kategori pelanggaran & pasal Perdir.
 - Mencatat semua pihak yang hadir.
 - ✖ Nama TNI tidak dicatat,
 - ✖ Isi Formulir BAP tidak lengkap,
 - ✖ Kategori pelanggaran tidak dituliskan,
 - ✖ Alamat pelanggan salah

H. Pelanggaran Penetapan Sanksi

- Menjatuhkan **denda lebih dari 20 tahun** sejak pemasangan = mengakui kesalahan terjadi oleh pemilik sebelumnya.
 ✖ Menyalahi **prinsip tanggung jawab perdata** → tagihan harus ditujukan pada pihak yang menandatangani perjanjian SPJBTL awal (S. Hanafi), bukan penghuni baru.

IV. Permintaan Kami

Berdasarkan hal-hal di atas, kami menuntut:

1. PLN membatalkan tuduhan pelanggaran P2TL terhadap kami karena prosedur cacat hukum. Sesuai pernyataan Kementerian ESDM dalam rapat 7 Agustus 2025 apabila adanya cacat prosedur, denda dapat dianulir total.
2. PLN memberikan salinan BAP resmi yang lengkap, jelas, dan terbaca.
3. PLN membentuk Tim Keberatan P2TL sesuai Kepdirjen P2TL 2023.
4. PLN menghentikan segala bentuk intimidasi dan ancaman pemutusan sebelum prosedur keberatan selesai.
5. PLN melaksanakan kewajiban untuk membuka arsip data pemasangan instalasi listrik rumah ini.
6. PLN mengalihkan segala tuntutan ke pemilik lama (S. Hanafi) selaku pelanggan resmi dalam SPJBTL.

Hukum yang dilanggar:

PLN & Tim P2TL berpotensi melanggar:

1. **UU Ketenagalistrikan** → Pasal 29(1,2), 44(1), 54.
2. **UU Perlindungan Konsumen** → Pasal 4(a,c,d), 7(b,c), 8(1)(f), 18(1)(a), 19(1).
3. **KUHP** → Pasal 335, 368, 421.
4. **UU HAM** → Pasal 17, 30, 32.
5. **UU TNI** → Pasal 47(1,2).
6. **UU Kepolisian** → Pasal 14(1)(g).
7. **Kepdirjen P2TL 2023** → Pelanggaran SOP pasca pemeriksaan, BAP, dan prosedur keberatan.

Demikian surat ini kami buat sebagai bentuk perlindungan atas hak kami sebagai pelanggan dan warga negara. Atas perhatian dan itikad baik dari pihak PLN, kami ucapan terima kasih.

Hormat saya,

Eny Hastuti

Tembusan:

1. **Direktur Utama PT. PLN Persero**
2. **Corporate Communications PT. PLN Persero**
3. **Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM**
4. **Ombudsman RI**
5. **DPR-RI Fraksi Partai Gerindra**
6. **Kapuspen TNI**
7. **Kababinkum TNI**
8. **Danpuspomad**
9. **Redaktur Kompas**
10. **Redaktur MetroTV**
11. **Redaktur The Jakarta Post**

yg membuktikan kami mencuri daya, malahan turun. Berarti kami pakai sesuai penggunaan. Semenjak terhitung 1 Juli s/d Hari ini tagihan normal.



Bulan Tagihan	Rupiah	kWh
AGUSTUS 2025	Rp 2.634.574	1367,0
Tagihan sudah kabel baru tanpa tuduhan colongan		
JULI 2025	Rp 2.723.227	1413,0
JUNI 2025	Rp 3.249.372	1686,0
Tagihan kabel lama yg dituduh mencuri listrik		
MEI 2025	Rp 2.835.010	1471,0
APRIL 2025	Rp 3.598.208	1867,0
MARET 2025	Rp 4.752.640	2466,0

Sembunyikan ^

Kalau kami nyolong listrik kok malah lebih murah setelah pake kabel baru? Logikanya gimana?

Cek Padam Sekitar Saya



Bukti Tagihan Normal.

Percabangan Sudah Dicabut Staf PLN **Sejak Juni**, Tapi Tagihan Malah Turun. (Tidak Ada Indikasi Nyolong Listrik)

Hasil Temuan kabel Cabangan, sangat tersembunyi ditempat yg tak diduga.
Pada 25 Juni 2025. Langsung minta bongka-bongkar Gypsum.



Percabangan
Listrik ilegal
yang dicurigai
PLN, Namun
tidak diketahui
oleh penghuni

Nyala kuning
: Ada selisih daya dari tiang
Listrik ke meteran (indikasi
kebocoran arus)



Petugas PLN
yang melakukan
Razia di bulan
Juni, membawa
penampung
anggota TNI
tanpa surat
perintah TNI yang
masih berlaku

SPRINT KEDALUARSA

MILITER TNI ANGKATAN DARAT
TASEMEN MARKAS

SURAT PERINTAH Nomor Sprin/ 29 /XII/2024

Menimbang : Bawa untuk melaksanakan kegiatan P2TL terhadap pelanggaran Potensial, perlu dikeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Surat General Manager PLN Nomor : 1513/DIS.01.01/F06000000/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang permohonan bantuan personel Puspomad untuk kegiatan P2TL terhadap pelanggaran Potensial; dan
2. Pertimbangan Komando dan staf Puspomad.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat, Korps, NRP dan Jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat perintah ini.

Untuk : 1. Melaksanakan kegiatan P2TL terhadap pelanggaran Potensial, yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2025 s.d. 1 Maret 2025 di Unit Induk Jakarta Raya.
2. Melaporkan kepada Danpuspomad atas pelaksanaan perintah ini.
3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2024



Komandan Denma Puspomad,
Letkol Doni NRP 21930106630773

Tembusan:

1. Danpuspomad
2. Irpuspomad
3. Dircab Puspomad
4. Dansatidik Puspomad
5. Pih General Manajer UID Jakarta Raya

SPRINT KEDALUARSA

CS Dipind

PUSAT POLISI MILITER TNI ANGKATAN DARAT
DETASEMEN MARKAS

Lampiran Surat Perintah Dandenma
Puspomad Nomor Sprin/ 23 /XII/2024
Tanggal 24 Desember 2024

DAFTAR NAMA PERSONEL UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN P2TL TERHADAP
PELANGGARAN POTENSIAL

NO	NAMA	PANGKAT/KORPS/ NRP	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Puguh Prasetyo, A.Md.KG.	Lettu Ckm 21010257791078	Kapolgi Polkes Denma Puspomad	
2	Nur Sholikhin	Letda Cpm 21080840350187	Dantimprov Denma Puspomad	
3	Andrias Darawunga	Serma 21070575370984	Danunit-1 Timprov Denma Puspomad	
4	Purwanto	Serka 31970476850376	Danunit-1 Timprov Denma Puspomad	
5	Mulyadi	Serka 31970733500878	Baurjatmu Simin Denma Puspomad	
6	Muh. Razif Sandika	Serka 21140094060195	Ba Denma Puspomad	
7	Rizki Anindyajati Anugrah	Sertu 21190115710899	Baurdata Persmil Bagpers Subditperlog Sdirum Puspomad	
8	Budi Cahyono	Sertu 31060496401184	Ta Unit Prov-4 Timprov Denma Puspomad	
9	Arisandi	Kopka 31990239400778	Ta Unit Prov-2 Timprov Denma Puspomad	
10	Nurkabib	Koptu 31060481391283	Tapamwaltah- 17 Staltahmil Puspomad	
11	Ahmad Mustakim	Praka 31140643000694	Tamudi Dandenma Puspomad	
12	Josua G. Sinaga	Praka 31150560160295		

Denma Puspomad,
Komandan Detasemen Markas
Sertu Cpt. S.H.
Nomor Cpt. NIP 21930106630773



Praka Joshua G Sinaga 30 Juni 2025



an

KALKULASI DENDA SEPIHAK

KESIMPULAN P2TL ICHWANDI

KESIMPULAN

9. Pelanggan diarahkan untuk melakukan penyelesaian temuan P2TL ke kantor PLN UP3 Pondok Gede.

10. Sesuai perdir No. 0028.P/DIR/2023 pelanggan dikenakan jenis pelanggaran III (PIII) yaitu menyambung langsung dari instalasi PLN untuk disalurkan ke instalasi konsumen tanpa melalui APP.

11. Besaran tagihan susulan pada temuan PIII tarif / daya R3/7,700VA sebesar Rp. 87.208.326,-

EVIDEN

Pasal 17 Pelanggaran Golongan III (P III)

Yang termasuk dalam Pelanggaran Golongan III (P III) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c yaitu dalam hal apapun dan instalasi Tenaga Listrik yang terpasang di Konsumen dikenakan saku atau lebih besar yang memengaruhi batas daya dan pengukuran energi sebagai berikut:

- a. pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang merupakan gabungan Pelanggaran Golongan I (P I) dan Pelanggaran Golongan II (P II);
- b. menyambung langsung dari instalasi PLN untuk disalurkan ke instalasi Konsumen tanpa melalui APP;
- c. menyambung kembali tenaga listrik PLN secara listrik yang telah diakurasi Permutasi Sementara dengan pengambilan APP oleh PLN; dan/atau
- d. terjadi hal lainnya yang memengaruhi batas daya dan pengukuran energi.

a. Pelanggaran Golongan I (P I):

1. Untuk Konsumen yang dikenakan biaya beban:
$$TS1 = 6 \times (2 \times \text{Daya Tensambung (kVA)} \times \text{Biaya Beban (Rp/kVA)})$$
2. Untuk Konsumen yang dikenakan rekening minimum:
$$TS1 = 6 \times (2 \times \text{Rekening Minimum (Rupiah) Konsumen sesuai dengan Tarif Tenaga Listrik})$$

b. Pelanggaran Golongan II (P II):
$$TS2 = 9 \times 720 \text{ jam} \times \text{Daya Tensambung (kVA)} \times 0,85 \times \text{Harga per kWh yang tertinggi pada golongan tarif Konsumen sesuai dengan Tarif Tenaga Listrik}$$

c. Pelanggaran Golongan III (P III):
$$TS3 = TS1 + TS2;$$

sumber : Perdir No. 0028.P/DIR/2023 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL)

^ Kalkulasi denda yang berasal dari pertimbangan Internal PLN saat diskusi di PLN Pondok Gede